



P U T U S A N
NOMOR : 253/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARYAN TESA Bin MASRIAL Als TESA;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / tgl. lahir : 31 tahun / 08 Nopember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a;
Tempat tinggal : Jl.Pahlawan Kerja Gg.Bismilah No.8
Kelurahan Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.253/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2013.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 253/PID.SUS/2012/PTR, tanggal 17 Desember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca pula berkas perkara berikut surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 Nopember 2012 Nomor: 614/PID.B/2012/PN.PBR atas nama terdakwa tersebut diatas; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2012 No.Reg.Perk: PDM-205/PEKAN/08/2012, terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-

Dakwaan Kesatu;

-----Bahwa ia terdakwa MARYAN TESA bin MASRIAL alias TESA pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di rumah terdakwa jalan Pahlawan Kerja Gg. Bismillah No.8 Kelurahan Maha Ratu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada awalnya saksi Brigadir NURHUDA FALAKHUDIN, Briptu EDWIN PHALIDNO, Briptu RIDHO APRIZA, yang merupakan Tim Dit Res Narkoba Polda Riau dipimpin oleh IPDA HARYO SETYO BHIROWO, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa MARYAN TESA alias TESA sering melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu di rumah Terdakwa jalan

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.253/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Kerja Gg. Bismillah No.8 kelurahan Maha Ratu, kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, atas dasar informasi tersebut para saksi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 05.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa di jalan Pahlawan Kerja Gg. Bismillah No.8 kelurahan Maha Ratu, kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Setibanya di rumah Terdakwa para saksi langsung menghubungi pak RT dan ketua pemuda setempat untuk menyaksikan Tim Dit Res Narkotika diduga Shabu yang disimpan terakoba Polda Riau yang melakukan penggeledahan di kamar terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang bening yang berisikan Subwoper Bigbaz merk Polytron dan disita 1 (satu) buah BONG (alat hisap Shabu) yang terbuat dari botol kaca. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang bening yang berisikan Narkotika diduga Shabu yang disimpan Terdakwa didalam Subwoper Bigbaz sesuai dengan berita acara penimbangan Nomor : 129/BB/VI/03365/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pekanbaru JANUARDI, SE dengan perincian sebagai berikut :

- A. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 2,5 gram dan berat bersih 1,4 gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,6 gram dan berat bersih 0,4 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,8 gram digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories;
 2. 2 (dua) plastik bening dengan berat 1,3 gram pembungkus barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut POSITIF mengandung Metapenamina yang termasuk dalam Golongan 1 Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 3282/NNF/2012 Tanggal 13 Juni 2012. Terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis Shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (MENTERI KESEHATAN RI).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dakwaan Kedua;

----- Bahwa ia terdakwa MARYAN TESA bin MASRIAL alias TESA pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di rumah terdakwa jalan Pahlawan Kerja Gg. Bismillah No.8 kelurahan Maha Ratu , kecamatan Marpoyan Damai , Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun dalam bulan Mei 2012 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Erik (DPO) dengan menggunakan Handphone sambil Terdakwa memesan barang (Shabu), lalu dijawab Erik (DPO) "ya, tunggu setengah jam lagi, nanti saya hubungi kembali dan tunggu di jalan Arifin Ahmad."

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.253/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kemudian Terdakwa pergi menemui Erik (DPO) dipinggir jalan Arifin Ahmad dekat simpang jalan Melati Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan Erik (DPO) menyerahkan Shabu sebanyak 1 (satu) uncang setelah itu 1 uncang Shabu dibawa kerumah dan disimpan didalam kamar Terdakwa dan pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kamar dengan cara : pertama, mengambil Bong alat hisap Shabu (botol kaca yang telah dipasangkan pipet-pipetnya,kemudian mengambil Shabu,kemudian mengambil Shabu yang ada didalam plastic bening lalu dituangkan kedalam kaca Pirek. Setelah itu kaca Pirek tersebut dilengketkan kealat hisap Shabu (Bong) dan selanjutnya kaca Pirek yang berisi Shabu dibakar,dan setelah itu dihisap melalui pipet yang sudah terpasang dan keesokan harinya Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan cara yang sama.

----- Beberapa bukti diduga Narkotika jenis Shabu seberat 1,8 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 129/BB/VI/03365/2012 Tanggal 8 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Pekanbaru JANUARDI,SE dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,8 gram digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories.
2. 2 (dua) plastik bening dengan berat 1,3 gram pembungkus barang bukti.

Barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut yang dimiliki dan telah digunakan oleh Terdakwa POSITIF mengandung Metapenamina yang termasuk dalam Golongan 1 Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti, Urine dan Darah Terdakwa dengan Nomor : LAB : 3282/ NNF/2012 Tanggal 13 Juni 2012. Terdakwa dalam menggunakan jenis Shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang (MENTERI KESEHATAN RI).

----- -Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum , terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **MARYAN TESA Bin MASRIAL Als TESA**, bersalah melakukan tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabusebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu ;

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.253/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- 1 (satu) buah merk Batik & tenun warna putih ;
- 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna abu-abu metalik ;
- 1 (satu) buah Subwooper Bigbazz Merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu-shabu) yang terbuat dari botol kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **MARYAN TESA Bin MASRIAL Als TESA**, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu;
- Membebaskan Terdakwa tersebut karenanya dari dakwaan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **MARYAN TESA Bin MASRIAL Als TESA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri ";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik merk Batik & tenun warna putih;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna abu-abu metalik dengan nomor 087893531511 ;
- 1 (satu) buah Subwooper Bigbazz Merk Polytron warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 Nopember 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta Pid/2012/PN.PBR, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2012;

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.253/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2012, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 21 Nopember 2012 Nomor : W4.U1/7131/HN.01.10/XI/2012;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum itu dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas penerapan hukum pembuktian dimana seharusnya ketentuan pasal 112 (1) dan ketentuan pasal 127 (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah meyakinkan dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dianggap terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat dan saksama berkas perkara No.614/Pid.B/2012/PN.PBR, terdiri dari Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.614/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 1 Nopember 2012, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan kedua, sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang terlalu ringan, tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta mempelajari pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut , khususnya tentang lamanya pembedaan beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika dimana pidananya sepatutnya diperberat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang terlalu ringan dan harus diperbaiki sehingga dapat

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.253/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merefleksikan tujuan pemidanaan dan pengajaran bagi terdakwa, dimana pada gilirannya terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul rasa jera, disisi yang lain juga akan dapat dijadikan contoh dan dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 Nopember 2012 Nomor 614/PID.B/2012/PN.PBR, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 Nopember 2012 Nomor : 614/PID.B/2012/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: MARYAN TESA Bin MASRIAL Als TESA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut yang selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : RABU tanggal 9 JANUARI 2013 , dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan RUSTAM IDRIS,SH. sebagai Hakim Ketua, H.ZAINAL ABIDIN,SH.MH. dan ARIFIN EDY SURYANTO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU,tanggal 23 JANUARI 2013, telah diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh H.ZAINAL ABIDIN,SH.MH dan H.DASNIEL,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh SINTA HERAWATI,SH. Panitera-pengganti pada pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. ZAINAL ABIDIN,SH.,MH.

RUSTAM IDRIS,SH.

Hal. 13 dari 12 hal.Put.No.253/PID.SUS/2012/PTR.



H.DASNIEL,SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

SINTA HERAWATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)